



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR : 305 /PL.02.2-Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN JUMLAH MINIMAL  
DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

2. Undang...

2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja

- Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 98/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 860 /PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 297/PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 301/PP.02.2 -Kpt /7411/KPU-KAB/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

- Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 302/PL.02.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
  14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor:16.1/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga serta Penetapan Daftar Pemilihan Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kolaka Timur;

Memperhatikan:

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 64/PL.02.2- BA/7411/KPU-KAB/X/2019 Tanggal 26 Oktober 2019;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1917/PL.01.9- SD/06/IX/2019 Tanggal 3 September 2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2096/PL.02.4- SD/01/KPU/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi Syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1-KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan persyaratan jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan harus didukung minimal 8.100 (delapan ribu seratus) pendukung atau 10% dari jumlah rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir yakni 80.997 (delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) pemilih.
- KEDUA : Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU minimal tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur atau minimal di 7 (tujuh) Kecamatan dari 12 (dua belas) Kecamatan yang ada di Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- KETIGA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA di atas dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan.
- KEEMPAT : KPU Kabupaten Kolaka Timur akan mengumumkan syarat minimal dukungan pasangan calon perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman KPU Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 25 November s.d 8 Desember 2019.
- KELIMA : Jadwal penyerahan syarat minimal dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT dilaksanakan tanggal 11 Desember 2019 s.d 5 Maret 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal, 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOLAKA TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum

TTD

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

ROSITA

